

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. menghadiri rapat baik di dalam maupun ke luar daerah;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi baik di dalam maupun keluar daerah;
- c. menyampaikan dokumen penting yang bersifat mendesak dan atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku kepada instansi/lembaga tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- e. Sosialisasi, Pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan/kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- f. mengikuti seminar (workshop) pendidikan dan pelatihan dan/atau sejenisnya;
- g. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- h. kunjungan kerja/kaji tercap/mencari referensi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- i. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- j. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- k. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
- m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman;
- n. mengantar/jemput Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon IIIa dan/atau yang mengepalai SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan
- o. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas negara/pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang dilaksanakan didalam dan diluar daerah kabupaten.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi perjalanan dinas; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas secara *lump sum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR/DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11.	BANTEN	OH	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26.	GORONTALO	OH	370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000

30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31.	MALUKU	OH	380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000
33.	PAPUA	OH	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000

2. **Uang Representasi Perjalanan Dinas**
 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000

- b. **SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**
 Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan merupakan batas tertinggi biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan:
- Kategori I;
 Diberikan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD
 - Kategori II;
 Diberikan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II
 - Kategori III;
 Diberikan bagi Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - Kategori IV;
 Diberikan bagi Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan II/Golongan I/ Non ASN/PPPK/Tenaga Honorer/PTT

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara *at cost* maksimal sebesar pada tabel 1.4 berikut ini.

TABEL 1.4
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KATEGORI I	KATEGORI II	KATEGORI III	KATEGORI IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.520.000	1.290.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000

7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.190.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWATIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	639.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.131.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *sehari penuh dan menginap*.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap*.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 5 (lima) jam tanpa menginap*.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- d. paket *Residence*
 Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap*.
 Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1). untuk pejabat eselon II atau yang diselaraskan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	KECAMATAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY	HALFDAY	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkayang	OP	700.000	300.000	225.000	525.000
2.	Teriak	OP	0	165.000	125.000	371.000
3.	Sungai Betung	OP	0	165.000	125.000	371.000
4.	Samalantan	OP	0	165.000	125.000	371.000
5.	Lembah Bawang	OP	0	165.000	125.000	371.000
6.	Monterado	OP	0	165.000	125.000	371.000
7.	Sungai Raya	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
9.	Capkala	OP	0	165.000	125.000	371.000
10.	Ledo	OP	0	165.000	125.000	371.000
11.	Lumar	OP	0	165.000	125.000	371.000
12.	Sanggau Ledo	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
13.	Tujuh Belas	OP	0	165.000	125.000	371.000
14.	Siding	OP	0	165.000	125.000	371.000
15.	Jagoi Babang	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
16.	Seluas	OP	0	165.000	125.000	371.000
17.	Sui Semarang	OP	0	165.000	125.000	371.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.6.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan

uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.6
UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	KECAMATAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY	HALFDAY	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkayang	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
2.	Teriak	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
3.	Sungai Betung	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
4.	Samalantan	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
5.	Lembah Bawang	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
6.	Monterado	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
7.	Sungai Raya	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
9.	Capkala	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
10.	Ledo	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
11.	Lumar	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
12.	Sanggau Ledo	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
13.	Tujuh Belas	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
14.	Siding	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
15.	Jagoi Babang	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
16.	Seluas	OP	130.000	130.000	95.000	130.000
17.	Suti Semarang	OP	130.000	130.000	95.000	130.000

4. SATUAN BIAYA SEWA, PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN HARI-HARI TERTENTU

4.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Peralatan

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua dan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).

Sewa Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) bagi Pejabat Eselon II yang tidak dan/atau belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa kendaraan yang disewa tersebut difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi selama menjabat di SKPD berkenaan. Dalam pelaksanaannya, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Satuan sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar.

Sewa Stand Pameran Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.

Sewa Proyektor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Sound Sistem Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa sound sistem kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Organ Tunggal Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa organ tunggal kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Tenda dan Kursi Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Satuan Biaya Sewa terinci pada Tabel 1.7.

TABEL 1.7
BIAYA SEWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SEWA KENDARAAN		
	a. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/hari	260.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/hari	840.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit/hari	2.200.000
	d. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit/hari	3.400.000
	e. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Unit/bulan	6.000.000
2.	SEWA RUANGAN / GEDUNG		
	a. Sewa Ruangan Kecil	Paket	5.000.000
	b. Sewa Ruangan Sedang	Paket	6.000.000
	c. Sewa Ruangan Besar	Paket	7.000.000
	d. Sewa Gedung Pertemuan	Paket	15.000.000
3.	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
	a. Sewa Stand Pameran	Per M ²	2.400.000
	b. Sewa Proyektor	Unit/hari	1.000.000
	c. Sewa Sound System	Set/hari	1.500.000
	d. Sewa Organ Tunggal	Set/hari	5.500.000
	e. Tenda Biasa (standar)	Per M ² /hari	22.000
	f. Tenda Hias	Per M ² /hari	32.000
	g. Kursi	Unit/hari	7.000

4.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Pejabat Eselon I dan Eselon di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi OPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6 Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda /Minibus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan di lingkungan SKPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan kendaraan roda 2 untuk operasional kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor sedangkan kendaraan roda 2 untuk operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis *Sport/ Trail*.

Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga *E-Catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Satuan Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat)		
	a. Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	475.917.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) :		
	a. Kendaraan Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Kendaraan Minibus	Unit	342.000.000
	c. Kendaraan Double Gardan	Unit	492.610.000
3.	Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) :		
	a. Kendaraan Operasional	Unit	27.889.000
	b. Kendaraan Lapangan	Unit	36.670.000

4.3 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja

Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut. Pakaian diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.

Pakaian Sopir / Pesuruh diperuntukan bagi Sopir/Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan OPD.

Pakaian Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan diperuntukan bagi Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.

Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan :

- Pada pendidikan kedinasan dibawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu;
- Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan pakaian PSL, PDU dan PSR sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya dapat melebihi standar biaya yang ditetapkan, berdasarkan survey harga pasar yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kelayakan, efesiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran.

Satuan Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu terinci Tabel 1.9

TABEL 1.9

PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN HARI-HARI TERTENTU

A. Pakaian dan kelengkapan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	7.000.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Stel	9.000.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	3.500.000
4.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	3.500.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian)		
	-. PDH Warna Kaki	Stel	1.000.000
	-. PDH Putih	Stel	1.000.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	1.000.000
7.	Pakaian Batik	Stel	1.500.000
8.	Pakaian KORPRI	Stel	800.000

B. Pakaian dan kelengkapan Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	5.000.000
2.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	3.000.000
3.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	3.000.000
4.	PDH (Pakaian Dinas Harian)		
5.	- . PDH Warna Kaki	Stel	1.000.000
	- . PDH Putih	Stel	1.000.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	1.000.000
7.	Pakaian Batik	Stel	1.500.000
8.	Pakaian KORPRI	Stel	800.000


C. Pakaian dan kelengkapan Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	1.850.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Stel	2.500.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	1.850.000
4.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	1.800.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian)	Stel	1.153.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	750.000
7.	Pakaian Diklat/Hitam Putih	Stel	700.000
8.	Pakaian Olah Raga	Stel	500.000
9.	Pakaian Batik	Stel	700.000
10.	Pakaian KORPRI	Stel	700.000
11.	Pakaian Dokter	Stel	1.353.000
12.	Pakaian Perawat, Bidan	Stel	1.153.000
13.	Pakaian Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Stel	692.000
14.	Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (termasuk perlengkapannya)	Stel	1.653.000
15.	Seragam Mahasiswa/Taruna (termasuk atribut)	Stel	792.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OS : Orang/SKPD
 OR : Orang/Responden
 OTer : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 M² : Meter persegi

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Oktober 2021
 TENTANG
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat;
4. Satuan biaya pemeliharaan;
5. Biaya pemetian dan pemulangan jenazah; dan
6. Remunerasi/biaya personil (billing rate) untuk satuan biaya tenaga ahli (profesional).

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kelas penerbangan dalam perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

1. Kelas Bisnis, dapat digunakan oleh pejabat negara, Ketua DPRD dan pejabat Eselon IIa keatas; dan
2. Kelas Ekonomi, untuk semua pelaksana perjalanan dinas.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	TUJUAN		KELAS	
	ASAL	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PONTIANAK	NANGGROE ACEH DARUSSALAM/BANDA ACEH	9.990.000	5.840.000
2.	PONTIANAK	SUMATERA UTARA / MEDAN	9.733.000	5.230.000
3.	PONTIANAK	SUMATERA BARAT / PADANG	8.193.000	4.460.000
4.	PONTIANAK	KEPULAUAN RIAU / BATAM	7.594.000	4.396.000
5.	PONTIANAK	RIAU / PEKAN BARU	8.247.000	4.514.000
6.	PONTIANAK	JAMBI / JAMBI	6.878.000	4.011.000
7.	PONTIANAK	SUMATERA SELATAN / PALEMBANG	6.685.000	3.840.000
8.	PONTIANAK	BENGKULU / BENGKULU	6.685.000	3.840.000
9.	PONTIANAK	LAMPUNG / BANDAR LAMPUNG	5.380.000	3.220.000
10.	PONTIANAK	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG/ PANGKAL PINANG	6.279.000	3.733.000
11.	PONTIANAK	KEPULAUAN RIAU / TANJUNG PINANG	8.247.000	4.514.000
12.	PONTIANAK	D.K.I. JAKARTA/JAKARTA	4.353.000	2.781.000
13.	PONTIANAK	BANTEN / JAKARTA	4.353.000	2.781.000
14.	PONTIANAK	JAWA BARAT / BANDUNG	4.353.000	2.781.000
15.	PONTIANAK	JAWA TENGAH / SEMARANG	6.685.000	3.765.000
16.	PONTIANAK	D.I. YOGYAKARTA / YOGYAKARTA	6.910.000	3.840.000
17.	PONTIANAK	JAWA TENGAH / SOLO	6.685.000	3.904.000
18.	PONTIANAK	JAWA TIMUR / SURABAYA	8.140.000	4.204.000
19.	PONTIANAK	BALI / DENPASAR	7.990.000	4.738.000
20.	PONTIANAK	NUSA TENGGARA BARAT/ MATARAM	8.001.000	4.706.000
21.	PONTIANAK	NUSA TENGGARA TIMUR / KUPANG	8.001.000	4.706.000
22.	PONTIANAK	KALIMANTAN TENGAH/PALANGKA RAYA	9.337.000	5.765.000
23.	PONTIANAK	KALIMANTAN SELATAN/ BANJARMASIN	9.605.000	5.776.000
24.	PONTIANAK	KALIMANTAN TIMUR / SAMARINDA	11.765.000	6.578.000
25.	PONTIANAK	KALIMANTAN UTARA/ TARAKAN / TANJUNG SELOR	11.765.000	6.578.000
26.	PONTIANAK	SULAWESI UTARA / MANADO	12.953.000	6.396.000
27.	PONTIANAK	SULAWESI TENGAH / PALU	12.953.000	6.396.000
28.	PONTIANAK	SULAWESI SELATAN / MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
29.	PONTIANAK	SULAWESI TENGGARA / KENDARI	12.953.000	6.396.000
30.	PONTIANAK	GORONTALO / GORONTALO	12.953.000	6.396.000
31.	PONTIANAK	SULAWESI BARAT / MAMUJU	9.915.000	5.241.000
32.	PONTIANAK	MALUKU / AMBON	12.953.000	6.396.000
33.	PONTIANAK	MALUKU UTARA / SOFIFI	12.953.000	6.396.000
34.	PONTIANAK	PAPUA / JAYAPURA	16.322.000	9.177.000
35.	PONTIANAK	PAPUA BARAT / MANOK WARI	16.322.000	9.177.000
36.	PONTIANAK	KETAPANG / KETAPANG	-	1.500.000
37.	PONTIANAK	SINTANG / SINTANG	-	1.500.000
38.	PONTIANAK	MELAWI/ NANGA PINOH	-	1.500.000
39.	PONTIANAK	KAPUAS HULU/ PUTUS SIBAU	-	2.000.000

Dalam hal kota tujuan belum diatur dan pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel 2.2. perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan sesuai dengan kelas penerbangan yang diperkenankan.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1(satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.2. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OK	360.000	123.000	483.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	360.000	232.000	592.000
3.	RIAU	OK	360.000	94.000	454.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	360.000	137.000	497.000
5.	JAMBI	OK	360.000	147.000	507.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	360.000	190.000	550.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	360.000	128.000	488.000
8.	LAMPUNG	OK	360.000	167.000	527.000
9.	BENGKULU	OK	360.000	109.000	469.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	360.000	90.000	450.000
11.	BANTEN	OK	360.000	446.000	806.000
12.	JAWABARAT	OK	360.000	166.000	526.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	360.000	256.000	616.000
14.	JAWA TENGAH	OK	360.000	75.000	435.000

15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	360.000	118.000	478.000
16.	JAWA TIMUR	OK	360.000	194.000	554.000
17.	BALI	OK	360.000	159.000	519.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	360.000	231.000	591.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	360.000	108.000	468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	360.000	135.000	495.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	360.000	111.000	471.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	360.000	150.000	510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	360.000	450.000	810.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	360.000	102.000	462.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	360.000	138.000	498.000
26.	GORONTALO	OK	360.000	240.000	600.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	360.000	313.000	673.000
28.	SULAWESI SELATAN	OK	360.000	145.000	505.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	360.000	165.000	525.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	360.000	171.000	531.000
31.	MALUKU	OK	360.000	240.000	600.000
32.	MALUKU UTARA	OK	360.000	215.000	575.000
33.	PAPUA	OK	360.000	431.000	791.000
34.	PAPUA BARAT	OK	360.000	182.000	542.000
35.	KABUPATEN KAPUAS HULU	OK	360.000	135.000	495.000
36.	KABUPATEN SINTANG	OK	360.000	135.000	495.000
37.	KABUPATEN KETAPANG	OK	360.000	135.000	495.000
38.	KABUPATEN MELAWI	OK	360.000	135.000	495.000

Contoh:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkayang ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang ke Bandara Supadio Kubu Raya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkayang ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang ke Bandara Supadio Kubu Raya; dan

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulauan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang.

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Satuan biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Bengkayang ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- Dalam hal transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II melebihi standar biaya transportasi darat yang telah ditetapkan dimaksud dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Kota Pontianak	Orang/Kali	270.000
2.	Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	700.000
3.	Bengkayang	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
4.	Bengkayang	Kab. Ketapang	Orang/Kali	660.000
5.	Bengkayang	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	300.000
6.	Bengkayang	Kab. Landak	Orang/Kali	200.000
7.	Bengkayang	Kab. Melawi	Orang/Kali	475.000
8.	Bengkayang	Kab. Mempawah	Orang/Kali	250.000
9.	Bengkayang	Kab. Sambas	Orang/Kali	200.000
10.	Bengkayang	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
11.	Bengkayang	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
12.	Bengkayang	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
13.	Bengkayang	Kota Singkawang	Orang/Kali	200.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KE CAMATAN-KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN SEBALIKNYA.

Satuan biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bengkayang ke Kecamatan dan sebaliknya terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA

NO	TEMPAT ASAL	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Bengkayang	OK	50.000
2.	Bengkayang	Teriak	OK	50.000
3.	Bengkayang	Sungai Betung	OK	50.000
4.	Bengkayang	Samalantan	OK	100.000
5.	Bengkayang	Lembah Bawang	OK	175.000
6.	Bengkayang	Monterado	OK	150.000
7.	Bengkayang	Sungai Raya	OK	300.000
8.	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	OK	250.000
9.	Bengkayang	Capkala	OK	170.000
10.	Bengkayang	Ledo	OK	100.000
11.	Bengkayang	Lumar	OK	75.000
12.	Bengkayang	Sanggau Ledo	OK	150.000
13.	Bengkayang	Tujuh Belas	OK	200.000
14.	Bengkayang	Siding	OK	325.000
15.	Bengkayang	Jagoi Babang	OK	250.000
16.	Bengkayang	Seluas	OK	200.000
17.	Bengkayang	Suti Semarang	OK	200.000

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA.

Satuan biaya transportasi darat antar Kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di wilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat antar Kecamatan diwilayah diwilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANTAR KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA

NO	WAK TU TEMPUH ANTARA KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diatas 6 Jam	Orang /Kali	400.000
2.	Diatas 3 S/D 6.Jam	Orang/Kali	300.000
3.	Diatas 1 S/D 3.Jam	Orang/Kali	200.000

2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KECAMATAN KE DESA DI WILAYAH KECAMATAN BERKENAAN ATAU SEBALIKNYA.

Satuan biaya transportasi darat dari Kecamatan ke Desa diwilayah Kecamatan berkenaan atau sebaliknya diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan k ebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di wilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelak sanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Waktu tempuh adalah waktu yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) keatas.

Satuan biaya transportasi dengan waktu tempuh diatas 6 jam hanya dapat digunakan untuk menghitung biaya transportasi dari Kecamatan Siding ke desa Desa Tamong, Tawang, Sungkung I, Sungkung II dan Sungkung III melalui jalur darat Entikong Kabupaten Sanggau atau sebaliknya.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kecamatan ke Desa diwilayah Kecamatan berkenaan atau sebaliknya diwilayah Kabupaten Bengkayang terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA DI WILAYAH
KECAMATAN BERKENAAN ATAU SEBALIKNYA

NO	WAKTU TEMPUH DARI KECAMATAN KE DESA/SEBALIKNYA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diatas 6 Jam	Orang /Kali	750.000
2.	Diatas 3 S/D 6 Jam	Orang/Kali	250.000
3.	Diatas 1 S/D 3 Jam	Orang/Kali	150.000

2.7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang

Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.7

TABEL 2.7
SATUAN BIAYATRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONEWAY*)

NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	428.000

2.8. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendiagnosis adanya COVID-19 yang dilakukan secara mandiri oleh calon pelaksana perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi COVID-19 dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan biaya riil.

Swab dan PCR tak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis Covid-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel).

PCR adalah singkatan dari *polymerase chain reaction*. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.

Rapid test antibodi adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat catridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Rapid test antigen adalah tes untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi virus COVID-19 dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus tersebut dalam tubuh seseorang.

Satuan Biaya Pemeriksaan kesehatan COVID-19 terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	900.000
2.	Rapid Test Antibodi	150.000
3.	Rapid Test Antigen	275.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan Snack/kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, Forkopimda atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau Masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	KECAMATAN	SATUAN	MAKAN	SNACK/ KUDAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Forkopimda/Setara	Orang/Kali	75.000	25.000
II.	Rapat Biasa :			
1.	Bengkayang	Orang/Kali	40.000	15.000
2.	Teriak	Orang/Kali	40.000	15.000
3.	Sungai Btung	Orang/Kali	40.000	15.000
4.	Samalantan	Orang/Kali	40.000	15.000
5.	Lembah Bawang	Orang/Kali	40.000	15.000
6.	Monterado	Orang/Kali	40.000	15.000
7.	Sungai Raya	Orang/Kali	40.000	15.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	Orang/Kali	40.000	15.000
9.	Capkala	Orang/Kali	40.000	15.000
10.	Ledo	Orang/Kali	40.000	15.000
11.	Lumar	Orang/Kali	40.000	15.000
12.	Sanggau Ledo	Orang/Kali	40.000	15.000
13.	Tujuh Belas	Orang/Kali	40.000	15.000
14.	Siding	Orang/Kali	40.000	15.000
15.	Jagoi Babang	Orang/Kali	40.000	15.000
16.	Seluas	Orang/Kali	40.000	15.000
17.	Suti Semarang	Orang/Kali	40.000	15.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang

memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewakan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pontianak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
2.	Bengkayang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
3.	Teriak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
4.	Sungai Betung	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
5.	Samalantan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
6.	Lembah Bawang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
7.	Monterado	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
8.	Sungai Raya	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
9.	Sungai Raya Kepulauan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
10.	Capkala	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
11.	Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
12.	Lum ar	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
13.	Sanggau Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
14.	Tujuh Belas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
15.	Siding	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
16.	Jagoi Bahang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
17.	Seluas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
18.	Suri Semarang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besardan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2.

TABEL 4.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat) :		
	a. Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	c. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	d. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.750.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional:		
	a. Kendaraan Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	37.110.000
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	34.160.000
	c. Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	36.360.000
	d. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.760.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/laptop, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer tidak termasuk kebutuhan penggantian/pembelian tinta dan/atau toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.3.

TABEL 4.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN
OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

19.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
-----	-------------------------------------	------------	-----------

5 BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

Biaya pemetaan adalah satuan biaya yang dapat dibayarkan untuk segala biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pemulangan jenazah adalah satuan biaya yang digunakan untuk pemulangan jenazah pelaksana perjalanan dinas menuju tempat asal/kota asal.

Satuan biaya pemetaan dan pemulangan jenazah terinci pada Tabel 5.1 berikut ini.

TABEL 5.1
BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

NO	URAIAN	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Eselon IV	ASN Non Eselon/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biaya Pemetaan	7.500.000	6.500.000	5.500.000	4.500.000
2.	Biaya Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan (<i>at cost</i>)			

6 REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) UNTUK TENAGA AHLI (*PROFESSIONAL*)

6.1 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Satuan Biaya Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB);

6.2 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*);

6.3 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ;

6.4 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Sub Profesional;

6.5 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staffs*).

TABEL 6.1

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)

TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	49.533.300	52.663.500
2	**)	54.651.600	58.204.800
3	39.550.500	59.981.400	63.746.100
4	44.880.300	65.311.200	69.287.400
5	49.998.600	70.429.500	74.871.000
6	55.328.400	75.759.300	80.412.300
7	60.404.400	81.089.100	85.953.600
8	65.734.200	86.165.100	91.494.900
9	70.852.500	91.494.900	97.078.500
10	76.182.300	96.824.700	102.619.800
11	81.512.100	101.943.000	108.161.100
12	86.630.400	107.272.800	113.702.400
13	91.960.200	112.602.600	119.497.500
14	97.078.500	117.720.900	125.038.800
15	102.408.300	123.050.700	130.580.100
16	107.484.300	128.380.500	136.163.700
17	112.814.100	133.498.800	141.705.000
18	118.143.900	138.828.600	147.246.300
19	123.262.200	143.904.600	152.787.600
20	128.592.000	149.234.400	158.371.200
21	133.710.300	154.564.200	163.912.500
22	139.040.100	159.682.500	169.665.300
23	144.243.000	165.012.300	174.995.100
24	149.572.800	170.342.100	180.790.200
25	154.902.600	175.460.400	186.543.000

*) Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 6.4).

Undangan Pelelangan Internasional (*ICB / International Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain.

TABEL 6.2

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)
 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK /
 SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman
 Profesi yang setara (*comparable experiences*)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
AHLI MUDA ▶		1		18.569.700	25.718.400	32.571.000
		2		19.881.000	27.325.800	34.220.700
AHLI MADYA ▶	1	3		21.192.300	28.933.200	35.912.700
	2	4		22.503.600	30.540.600	37.604.700
	3	5		23.814.900	32.148.000	39.296.700
AHLI UTAMA ▶	1	4	6	25.083.900	33.755.400	40.988.700
	2	5	7	26.395.200	35.362.800	42.680.700
	3	6	8	27.706.500	36.927.900	44.372.700
	4	7	9	29.017.800	38.535.300	46.064.700
	5	8	10	30.329.100	40.142.700	47.756.700
	6	9	11	31.598.100	41.750.100	49.448.700
	7	10	12	32.909.400	43.357.500	51.140.700
	8	11	13	34.220.700	44.964.900	52.832.700
	9	12	14	35.532.000	46.572.300	54.482.400
	10	13	15	36.843.300	48.179.700	56.174.400
	11	14	16	38.112.300	49.787.100	57.866.400
	12	15	17	39.423.600	51.394.500	59.558.400
	13	16	18	40.734.900	53.001.900	61.250.400
	14	17	19	42.046.200	54.609.300	62.942.400
	15	18	20	43.357.500	56.216.700	64.634.400
	16	19	21	44.626.500	57.781.800	66.326.400
	17	20	22	45.937.800	59.389.200	68.018.400
	18	21	23	47.249.100	60.996.600	69.710.400
	19	22	24	48.560.400	62.604.000	71.402.400
	20	23	25	49.871.700	64.211.400	73.094.400

*1) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 6.2.

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA.

Catatan:

NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

TABEL 6.3

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)
 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK /
 SKA
 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman
 Profesi yang setara (*comparable experiences*).

TENAGA AHLI TANPA SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	22.503.600	29.187.000
2	**)	24.111.000	30.879.000
3	18.569.700	25.718.400	32.571.000
4	19.881.000	27.325.800	34.220.700
5	21.192.300	28.933.200	35.912.700
6	22.503.600	30.540.600	37.604.700
7	23.814.900	32.148.000	39.296.700
8	25.083.900	33.755.400	40.988.700
9	26.395.200	35.362.800	42.680.700
10	27.706.500	36.927.900	44.372.700
11	29.017.800	38.535.300	46.064.700
12	30.329.100	40.142.700	47.756.700
13	31.598.100	41.750.100	49.448.700
14	32.909.400	43.357.500	51.140.700
15	34.220.700	44.964.900	52.832.700
16	35.532.000	46.572.300	54.482.400
17	36.843.300	48.179.700	56.174.400
18	38.112.300	49.787.100	57.866.400
19	39.423.600	51.394.500	59.558.400
20	40.734.900	53.001.900	61.250.400
21	42.046.200	54.609.300	62.942.400
22	43.357.500	56.216.700	64.634.400
23	44.626.500	57.781.800	66.326.400
24	45.937.800	59.389.200	68.018.400
25	47.249.100	60.996.600	69.710.400

*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 6.3

**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 6.4)

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

TABEL 6.4

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)
Untuk Tenaga Ahli Sub Profesional

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN AHLI (<i>Sub Professional Staff</i>)	11.801.700
2	OPERATOR CAD / CAM	9.855.900
3	OPERATOR SIG	9.855.900
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	11.801.700
5	PEMROGRAM BASIS DATA	11.801.700
6	OPERATOR BASIS DATA	11.421.000
7	PEMELIHARA SISTEM	11.421.000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	11.421.000
9	ADMINISTRATOR WEB	11.421.000
10	DESAIN GRAFIS	11.801.700
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	9.855.900
12	FASILITATOR	9.855.900
13	TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS	11.421.000
14	TEKNISI	9.855.900
15	INSPEKTUR	9.855.900
16	SURVEYOR	9.306.000

*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkulu sebagaimana terinci pada Tabel 6.4.

Catatan:

1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
3. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu / spesifik dan langka seperti: *inspector pre-post tension, grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

TABEL 6.5

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staffs*)

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH Per BULAN)
1	MANAJER KANTOR	9.855.900
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINISTRATOR	8.967.600
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	9.771.300
4	SEKRETARIS	6.260.400
5	OPERATOR KOMPUTER	5.625.900
6	PENGEMUDI	4.399.200
7	KURIR	3.933.900
8	SATPAH	3.933.900
9	PESURUH KANTOR	3.764.700

*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 6.5.

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS